

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7713.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV A CLASS
2. Alamat : Jl. Parang Parung II No.1 RT.03 RT.04, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-445
 - Masa Berlaku : 17 October 2022 - 16 October 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 10 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV A CLASS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 31 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 October 2024

No. : 453.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHKK CV A CLASS**

Kepada Yth.
CV A CLASS
Attn. Bapak Rahman Haryanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-445
Masa Berlaku Sertifikat : 17 October 2022 - 16 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Unit /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 12470002000957, Terbit Tanggal 5 Februari 2021, Perubahan ke-5, tanggal 5 September 2022	Furniture dari Kayu	12.876

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 1	: 07 – 10 Oktober 2024
Tim Auditor	: Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya September 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. A Class
b. Alamat Kantor	:	Jl. Parang Parung II No. 1 RT. 03 RW. 04, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Prov. Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor: 1247000200957 tanggal terbit 05 Februari 2021, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 07 Oktober 2024
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI 31001- Industri Furnitur Dari Kayu : 12.876 Unit/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Parang Parung II No. 1 RT. 03 RW. 04, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Prov. Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Rahman Haryanto Persero Komanditer : Tn. Wahyu Hardiyanto, S.Sos

h. Nama MR Auditee : Wahyu Hardiyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Sep-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. A Class b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/10/2024 s/d 10/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 10/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. A Class f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 31/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. A Class "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Dokumen NIB yang diverifikasi yaitu Nomor: 1247000200957 tanggal terbit 05 Februari 2021, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 07 Oktober 2024. Pada dokumen NIB unduhan tersebut sudah menyesuaikan berdasarkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Tidak ada perubahan pada jumlah KBLI yang dipilih, yakni tetap memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh CV A Class yang beralamat usaha di JALAN PARANG PARUNG II NOMOR. 1, Desa/Kelurahan Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57146t, mencakup kegiatan dengan KBLI industry dan perdagangan, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 – Industri Furniture Dari Kayu • KBLI 47591 (Pendukung) – Perdagangan Eceran Furniture • KBLI 31002 – Industri Furniture Dari Rotan Dan Atau Bambu • KBLI 31009 – Industri Furniture Lainnya • KBLI 31004 – Industri Furniture Dari Logam <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan yang terverifikasi adalah berupa NIB OSS RBA Nomor: 1247000200957 tanggal terbit 05 Februari 2021, sebagai dokumen NIB unduhan tanggal 07 Oktober 2024, Pada dokumen NIB tersebut telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>mengidentifikasi 1 (satu) KBLI perdagangan yaitu; KBLI 47591 – Perdagangan Eceran Furniture.</p> <p>Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry perusahaan yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industry yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV A Class telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain;</p> <p>Nama Wajib Pajak : CV A Class Alamat : Jl. DR. Rajiman No. 585, Kec. Laweyan, Kota Surakarta NPWP : 02.036.068.1-526.000</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. A Class terdaftar sebagai PBUI dan pada dokumen NIB teridentifikasi pada tingkat resiko rendah. Pada kondisi tersebut, dokumen lingkungan perusahaan berupa pernyataan mandiri pada system OSS dan diantara beberapa pernyataan tersebut dalam system OSS versi RBA, juga terdapat format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>CV. A Class terdaftar sebagai pemegang PBUI pada lingkup KBLI 31001-Industri Furniture Dari Kayu. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada kegiatan pengolahan furniture unfinished menjadi produk, limbah industri yang dihasilkan dari kegiatan industrinya yakni Kaleng Cat, Kertas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Amplas, dan Dus Kecil. Berikut limbah hasil industri CV. A Class berikut bukti kelolanya.</p> <p>Kelola lingkungan limbah kaleng bekas cat; Sebelum diserahkan/dijual kepada pengepul akan dikumpulkan pada bak khusus untuk menampung limbah tersebut. Pengelolaan limbah tersebut diserahkan kepada pengepul untuk dijual.</p> <p>Kelola lingkungan limbah kertas amplas; Dikumpulkan dan disimpan pada bak sampah, kemudian diambil oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.</p> <p>Kelola limbah dus kecil; Dikumpulkan dan disimpan pada bak sampah kemudian diambil oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta</p>
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>CV. A Class dalam rentang audit menjalankan industry pengolahan kayu dengan produk akhir pada lingkup KBLI 31001. Diketahui untuk menjalankan industry tersebut, perusahaan telah memiliki perizinan berusaha industry melalui OSS berbasis risiko, yang diketahui pada audit Tahun 2024 telah terbit NIB: 1247000200957 yang dimiliki sejak 5 Februari 2021. Pada lampiran NIB sudah terdapat 1 (satu) KBLI tersebut yang berisiko rendah, sehingga jenis dokumen perizinan berusahanya hanya berupa NIB.</p> <p>Kapasitas produksi : 12.876 unit</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	<p>Telah terdapat upaya perbaikan untuk pelaporan SIINAS namun gagal, maka dari itu pimpinan perusahaan telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa pelaporan SIINAS yang gagal tersebut adalah benar dan apa adanya.</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>CV. A Class tidak terdaftar sebagai API-P pada NIB OSS-nya. terbukti tidak ada penerimaan bahan baku impor, bahan baku yang dibeli</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa furniture unfinish, maka tidak ada informasi identitas importer untuk diverifikasi.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. A Class bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri lanjutan CV. A Class. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa furniture unfinish, kedua bahan baku tersebut dari kayu jati. Pola pembelian bahan baku yaitu dengan diterbitkannya dokumen Purchase Order (PO) kepada setiap pemasok. Berdasarkan dokumen PO tersebut, pesanan akan dikirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan industri perusahaan dan PO akan ditutup setelah seluruh pesanan terpenuhi atau berbatas waktu.</p> <p>Realisasi dari setiap penerimaan bahan baku berdasarkan PO tersebut yaitu diterimanya dokumen Surat Jalan dan bukti pembayaran melalui transfer bank yang telah disepakati atau terbit kwitansi pembayaran. Arsip dokumen pembelian lengkap yang disimpan sesuai terbit dokumen PO yaitu; Tanda Terima Barang, Hasil Sortiran Barang Dari Langganan, Surat Jalan, Dan Invoice.</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang audit, perusahaan masih mempertahankan pola pasokan bahan bakunya dan diketahui realisasi pembelian dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku yang diterima seluruhnya dari Industri Rumah Tangga (IRT) di sekitar Surakarta. Bahan baku tersebut yang diterima dalam bentuk furniture unfinished. bahan baku tersebut yang diterima di lokasi perusahaan telah menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan beserta lampiran DHH.</p> <p>Informasi pada dokumen angkutan tersebut menerangkan tujuan alamat pengiriman kepada CV. A Class yang berlokasi di Desa/Kelurahan Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah furniture unfinished dari jenis kayu jati (<i>tectona grandis</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah furniture unfinished dari jenis kayu jati yang diterima dari pembelian pemasok berstatus sebagai IRT, maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah furniture unfinished dari jenis kayu jati yang diterima dari pembelian pemasok berstatus sebagai IRT, maka tidak ada Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian bahan baku furniture unfinished sebanyak 19,8837 M3. Jumlah tersebut dipasok dari 10 perajin di Surakarta, Klaten, Sukoharjo. Status seluruh pemasok tersebut adalah IRT, maka pemeriksaan legal status bahan bakunya melalui mekanisme DHH
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. A Class tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh CV. A Class mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. Realisasi produksi; Tahun 2023 : 4,60% Tahun 2024 : 63,14%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku diterima berupa furniture unfinish yang dibeli dari industri rumah tangga. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun 3 (tiga) laporan mutasi kayu yakni; Laporan mutasi untuk bahan baku industri (Furniture unfinish) dan laporan mutasi untuk produk jadi (Furniture) tujuan ekspor dan lokal. Catatan mutasi bahan baku industri dapat menggambarkan seluruh penerimaan bahan baku hingga penggunaannya sebagai bahan baku furniture demikian juga catatan mutasi produk jadi dapat menggambarkan perolehan hasil produksi hingga pengeluarannya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi hanya amplas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(pewarnaan) dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluuhr kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluuhr kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluuhr kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang pengerjaan tidak merubah bentuk. kegiatan proses produksi amplas, pemberian aksesoris (bila ada), dan packing. seluruh kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam rentang audit perusahaan non aktif sejak Nov. 2022 sd Feb. 2024, kemudian aktif kembali

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mulai Maret 2024 dan fokus mengerjakan pesanan local dari PT. Djarum Kudus. Kegiatan penjualan local dimulai pada bulan April 2024, dan sampai dengan Agustus 2024 telah diperdagangkan furniture 52,7947 m3 dengan penerbitan dokumen Surat Jalan sebanyak 15 set yang seluruhnya ditujukan ke PT. Djarum di Kudus
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. A Class dalam rentang Sept. 2022 s/d Agust. 2024 telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk dalam bentuk Furniture dengan tujuan ekspor ke negara : Spain, Singapura, dan Taiwan. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut merupakan hasil produksi CV. A Class yang secara khusus disiapkan untuk ekspor sesuai pesanan dari buyer, maka dari itu tidak dijumpai stok produk ekspor di lokasi gudang CV. A Class. Pada catatan produksi dan mutasi produk ekspor terdapat angka yang selaras; yakni hasil produksi sebesar 19,8830 m3 dan jumlah barang diekspor sebesar 19,8830 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. A Class melakukan ekspor berupa produk furniture ke negara tujuan ekspor yaitu; Spain, Singapura, dan Taiwan. Seluruh ekspor tersebut telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, BL, dan V-Legal realisasi sebanyak 4 set, dari jumlah tersebut telah dilakukan seluruh dokumen ekspor tersebut dan sudah tampak selaras informasinya.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang CV. A Class telah merealisasikan ekspor produk furniture. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama rentang audit CV. A Class merealisasikan ekspor produk furniture. Seluruh jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari CV. A Class yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. A Class menggunakan jenis kayu olahan lokal yaitu jati dan tergolong jenis yang tidak dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku tidak ada yang berasal dari kayu jenis dilindungi. Maka tidak ada Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. A Class telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-445, dengan demikian CV. A Class diwajibkan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada on-products dan/atau off-products. Untuk penggunaan Tanda SVLK, CV. A Class telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk, dimana Tanda SVLK yang digunakan masih menyesuaikan dengan ketentuan SK. 62 tahun 2020
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tidak terdapat perubahan Pedoman Pelaksanaan K3 di CV A Class pada Audit Penilikan Ke-2 tahun 2024. Pedoman dengan No. PP. No. 001/K3, rev.1, 08-Sept-2016 telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>disahkan oleh Rahman Haryanto (Chairman) dan Wahyu Herdianto (Chief Executive) pada tanggal 8 September 2016. Pedoman tersebut antara lain memuat informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab karyawan mengenai K3, kewajiban penggunaan APD, larangan merokok di area kerja dan pabrik, penyediaan peralatan K3 oleh perusahaan - Macam APD yang digunakan oleh masing-masing bagian - Langkah-langkah evakuasi jika terjadi kecelakaan kerja dan kebakaran - Rambu K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Berdasarkan Daftar Peralatan K3 diketahui CV A Class memiliki 2 Unit APAR ukuran 12 kg, 1 set kotak P3K, Masker Debu, Masker Uap-Solvent, Kacamata, Sarungtangan Kain. Hasil observasi lapangan tampak aktivitas produksi, berupa amplas manual yang dikerjakan oleh 2 (dua) pekerja dan masih tampak atribut K3 berupa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh karyawan sesuai kebutuhan. • Pemasangan papan larangan merokok, rambu K3. • Penyediaan kotak P3K di kantor, antara lain berisi kasa, alkohol, povidon iodine, plester, kapas. • Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terpasang di bagian finishing dan gudang produk. Kondisi APAR masih bagus dan jauh dari tanggal kadaluarsa. • Tanda arah evakuasi dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul evakuasi yang terletak di bagian depan kantor
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>CV. A Class telah mencatat resume kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dalam kurun waktu 24 Bulan, untuk periode Sept. 2022 sd Agustus 2024. Catatan tersebut disusun pada Form Catatan Kecelakaan Kerja CV. A Class, dalam</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		catatan tersebut menyajikan informasi antara lain: Nama Karyawan, Bagian Kerja, Kecelakaan, kategori Kecelakaan, Upaya Penanganan, dan Upaya Pencegahan. Dari formulir tersebut diketahui bahwa selama kurun waktu tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja, KETERANGAN NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV A Class tidak memiliki Serikat Pekerja. Akan tetapi, tersedia Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani Rahman Haryanto selaku Direktur perusahaan di atas kertas bermaterai bahwa perusahaan tidak keberatan dan memberikan izin bagi karyawan untuk berserikat. Implementasi kebijakan tersebut dapat dirasakan karyawan, antara lain perusahaan belum pernah melarang karyawan di lokasi industrinya apabila mengadakan perkumpulan di luar jam kerja dalam rangka kegiatan olahraga atau sosial lainnya.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. A Class telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak dan kewajiban setiap karyawan dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta Nomor: 568/1857/2020 tertanggal 16 Juli 2020 dan berlaku sd 15 Juli 2022. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mengurangi jumlah produksi dan berdampak pada pengurangan karyawan. Sampai dengan Sepetmner 2024, tercatat perusahaan mempekerjakan karayawan sebanyak 7 (tujuh) karyawan. Memperhatikan jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.”
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan di CV. A Class per bulan September 2024, tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 7 (tujuh) orang. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 1990, atau sudah berusia lebih 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV. A Class
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. A Class memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. A Class dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan